



P U T U S A N

Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. JULIA LINDRAWATY DJIMENSHA, Partikulir, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi 96 Makassar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. SANDI HARIADI DJIMENSHA, Partikulir, bertempat tinggal di Jalan Monginsidi No.96 Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris dari THERESIA ANDRIANY, berdasarkan Surat Keterangan Waris tanggal 15 Desember 2015 Register Lurah Maricaya tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II, Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada 1. PRASETIO SALASA, SH.MH., 2. ANDI IRA ASMIRA, SH., Advokat berkantor di Jalan Pandang Raya-Komp. Chrysant B.16 Panakukang Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2022;

Lawan:

1. Ny. RITA TJUIRIS Alias RITA TUNGGADEWI, Pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Nomor 118 Makassar (Kios Melody), selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Tuan Rianto TJUIRIS, Pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi Nomor 118 Makassar (Kios Melody), selanjutnya disebut sebagai Tergugat II, Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada 1. TRI SASRO, SH.MH., 2. ASKAR, SH.MH., 3. RIZAL, SH.MH., Advokat pada "Kantor Advokat HK & PARTNERS" yang beralamat di Jalan DR. Sam Ratulangi No.85 B, Kelurahan Labuang Baji, Kecamatan Mamajang Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK/HK-Lit/XII/2022 tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Nopember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 29 Nopember 2022 dalam Register Nomor 476/Pdt.G/2022/PN.Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2005 Tergugat – I dan II telah meminjam uang tunai kepada Penggugat – I JULIA INDRAWATY DJIMENSHA sebesar Rp.755.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Hal mana sesuai Surat pernyataan pinjaman yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tergugat -1, dan 2 diatas materai secukupnya, pada tanggal 11 April 2005.

(Bukti.P.1.2 -1)

2. Bahwa Tergugat – I dan II juga telah meminjam uang tunai kepada NY.THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA incasu Penggugat – II pada tahun 2006 sebesar Rp.498.100.000 . Hal mana sesuai surat pernyataan Pinjaman yang ditandatangani oleh Tergugat – I, dan II diatas materai secukupnya pada tanggal 4 April 2006, dengan memberikan jaminan pembayaran , berdasarkan 2 lembar Bilyet Giro Bank Niaga atas nama Tergugat –I masing masing :

1. Bilyet Giro Bank Niaga No.MKS2646405 senilai Rp. 217.300.000,-
2. Bilyet Giro Bank Niaga No.MKS2646406, senilai Rp 280.800.000,-

Tetapi 2 bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening Tergugat – I pada Bank Niaga telah ditutup.

3. Bahwa atas pinjaman tersebut Tergugat – I dan II dengan sukarela dan disetujui oleh Penggugat – I dan II membayar bunga pinjaman sebesar 5 %



setiap bulan . Fakta ini telah diakui oleh Tergugat –I sesuai Surat Tanggapan Somasi oleh Tergugat – I tanggal 8 November 2022 (Bukti – P.1.2- 2)

4. Bahwa oleh karena dalam surat pernyataan pinjaman tersebut oleh Tergugat-I tanggal 11 April 2005 dan oleh Tergugat – II pada tanggal 4 April 2006 tidak ditentukan BATAS WAKTU pengembalian pinjaman tersebut, maka pada tanggal 30 Oktober 2022 dengan surat SOMASI penggugat kepada Tergugat – I, dan II **(Bukti – P.3)** dan telah diterima Tergugat – I dan II sesuai bukti pengiriman No.LF 0010.05/SAP- X/2022 Kantor Kirim KPCDK Makassar Panakukang 90222A tanggal posting 31 Oktober 2022 . **(Bukti – P.1.2-4)** Maka Penggugat telah memberikan batas waktu kepada Tergugat – I dan II untuk pembayaran luas utang tersebut pada tanggal **8 November 2022**.
5. Bahwa oleh karena sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022 dan berdasarkan Surat Somasi Terakhir, dimana penggugat memberikan lagi kesempatan kepada Tergugat – I dan II dalam waktu selama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterima Surat Somasi terakhir untuk melunasi utang tersebut. **(Bukti – P.1.2-5 dan Bukti – P.1.2-7)** Tetapi ternyata Tergugat – I dan II **TELAH WANPRESTASI**.
6. Dengan demikian jumlah utang Pokok dan Bunga yang wajib dibayar lunas oleh Tergugat – I, dan II kepada Penggugat – I dan II yang diperhitungkan sejak tahun 4 April 2006 sampai dengan 8 November 2022 adalah sejumlah sbb :
 - 6.1. Bahwa Total Jumlah utang pokok dan bunga Tergugat – I dan II kepada Penggugat – I dibulatkan sejumlah , **Rp. 8.758.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah)** dengan perincian sbb :

JULIA LINDAWATI

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHUN	HUTANG	BUNGA 5%	TOTAL HUTANG
Apr-05	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 792,750,000
May-05	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 830,500,000
Jun-05	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 868,250,000
Jul-05	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 906,000,000
Aug-05	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 943,750,000
Sep-05	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 981,500,000
Oct-05	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,019,250,000
Nov-05	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,057,000,000
Dec-05	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,094,750,000
Jan-06	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,132,500,000
Feb-06	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,170,250,000
Mar-06	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,208,000,000
Apr-06	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,245,750,000
May-06	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,283,500,000
Jun-06	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,321,250,000
Jul-06	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,359,000,000
Aug-06	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,396,750,000
Sep-06	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp1,434,500,000
Oct-06	Rp755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,472,250,000
Nov-06	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,510,000,000
Dec-06	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,547,750,000
Jan-07	Rp755,000,000	Rp 37,750,000	Rp1,585,500,000
Feb-07	Rp755,000,000	Rp37,750,000	Rp 1,623,250,000
Mar-07	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,661,000,000
Apr-07	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,698,750,000
May-07	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,736,500,000
Jun-07	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,774,250,000
Jul-07	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,812,000,000
Aug-07	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,849,750,000
Sep-07	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,887,500,000
Oct-07	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,925,250,000
Nov-07	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 1,963,000,000
Dec-07	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,000,750,000
Jan-08	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,038,500,000
Feb-08	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,076,250,000
Mar-08	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,114,000,000
Apr-08	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,151,750,000
May-08	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,189,500,000
Jun-08	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,227,250,000
Jul-08	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,265,000,000
Aug-08	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,302,750,000
Sep-08	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,340,500,000
Oct-08	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,378,250,000
Nov-08	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,416,000,000
Dec-08	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,453,750,000
Jan-09	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,491,500,000
Feb-09	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,529,250,000
Mar-09	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,567,000,000
Apr-09	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,604,750,000
May-09	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,642,500,000
Jun-09	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,680,250,000

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jul-09	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,718,000,000
Aug-09	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,755,750,000
Sep-09	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,793,500,000
Oct-09	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,831,250,000
Nov-09	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,869,000,000
Dec-09	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,906,750,000
Jan-10	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,944,500,000
Feb-10	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 2,982,250,000
Mar-10	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,020,000,000
Apr-10	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,057,750,000
May-10	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,095,500,000
Jun-10	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,133,250,000
Jul-10	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,171,000,000
Aug-10	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,208,750,000
Sep-10	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,246,500,000
Oct-10	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,284,250,000
Nov-10	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,322,000,000
Dec-10	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,359,750,000
Jan-11	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,397,500,000
Feb-11	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,435,250,000
Mar-11	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,473,000,000
Apr-11	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,510,750,000
May-11	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,548,500,000
Jun-11	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,586,250,000
Jul-11	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,624,000,000
Aug-11	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,661,750,000
Sep-11	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,699,500,000
Oct-11	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,737,250,000
Nov-11	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,775,000,000
Dec-11	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,812,750,000
Jan-12	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,850,500,000
Feb-12	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,888,250,000
Mar-12	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,926,000,000
Apr-12	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 3,963,750,000
May-12	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,001,500,000
Jun-12	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,039,250,000
Jul-12	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,077,000,000
Aug-12	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,114,750,000
Sep-12	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,152,500,000
Oct-12	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,190,250,000
Nov-12	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,228,000,000
Dec-12	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,265,750,000
Jan-13	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,303,500,000
Feb-13	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,341,250,000
Mar-13	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,379,000,000
Apr-13	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,416,750,000
May-13	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,454,500,000
Jun-13	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,492,250,000
Jul-13	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,530,000,000
Aug-13	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,567,750,000
Sep-13	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,605,500,000
Oct-13	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,643,250,000

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nov-13	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,681,000,000
Dec-13	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,718,750,000
Jan-14	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,756,500,000
Feb-14	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,794,250,000
Mar-14	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,832,000,000
Apr-14	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,869,750,000
May-14	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,907,500,000
Jun-14	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,945,250,000
Jul-14	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 4,983,000,000
Aug-14	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,020,750,000
Sep-14	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,058,500,000
Oct-14	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,096,250,000
Nov-14	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,134,000,000
Dec-14	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,171,750,000
Jan-15	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,209,500,000
Feb-15	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,247,250,000
Mar-15	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,285,000,000
Apr-15	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,322,750,000
May-15	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,360,500,000
Jun-15	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,398,250,000
Jul-15	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,436,000,000
Aug-15	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,473,750,000
Sep-15	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,511,500,000
Oct-15	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,549,250,000
Nov-15	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,587,000,000
Dec-15	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,624,750,000
Jan-16	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,662,500,000
Feb-16	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,700,250,000
Mar-16	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,738,000,000
Apr-16	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,775,750,000
May-16	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,813,500,000
Jun-16	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,851,250,000
Jul-16	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,889,000,000
Aug-16	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,926,750,000
Sep-16	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 5,964,500,000
Oct-16	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,002,250,000
Nov-16	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,040,000,000
Dec-16	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,077,750,000
Jan-17	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,115,500,000
Feb-17	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,153,250,000
Mar-17	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,191,000,000
Apr-17	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,228,750,000
May-17	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,266,500,000
Jun-17	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,304,250,000
Jul-17	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,342,000,000
Aug-17	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,379,750,000
Sep-17	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,417,500,000
Oct-17	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,455,250,000
Nov-17	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,493,000,000
Dec-17	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,530,750,000
Jan-18	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,568,500,000
Feb-18	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,606,250,000

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mar-18	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,644,000,000
Apr-18	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,681,750,000
May-18	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,719,500,000
Jun-18	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,757,250,000
Jul-18	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,795,000,000
Aug-18	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,832,750,000
Sep-18	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,870,500,000
Oct-18	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,908,250,000
Nov-18	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,946,000,000
Dec-18	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 6,983,750,000
Jan-19	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,021,500,000
Feb-19	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,059,250,000
Mar-19	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,097,000,000
Apr-19	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,134,750,000
May-19	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,172,500,000
Jun-19	Rp 755,000,000	Rp 750,000	Rp 7,210,250,000
Jul-19	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,248,000,000
Aug-19	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,285,750,000
Sep-19	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,323,500,000
Oct-19	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,361,250,000
Nov-19	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,399,000,000
Dec-19	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,436,750,000
Jan-20	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,474,500,000
Feb-20	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,512,250,000
Mar-20	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,550,000,000
Apr-20	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,587,750,000
May-20	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,625,500,000
Jun-20	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,663,250,000
Jul-20	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,701,000,000
Aug-20	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,738,750,000
Sep-20	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,776,500,000
Oct-20	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,814,250,000
Nov-20	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,852,000,000
Dec-20	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,889,750,000
Jan-21	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,927,500,000
Feb-21	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 7,965,250,000
Mar-21	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,003,000,000
Apr-21	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,040,750,000
May-21	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,078,500,000
Jun-21	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,116,250,000
Jul-21	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,154,000,000
Aug-21	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,191,750,000
Sep-21	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,229,500,000
Oct-21	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,267,250,000
Nov-21	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,305,000,000
Dec-21	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,342,750,000
Jan-22	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,380,500,000
Feb-22	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,418,250,000
Mar-22	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,456,000,000
Apr-22	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,493,750,000
May-22	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,531,500,000
Jun-22	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,569,250,000

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jul-22	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,607,000,000
Aug-22	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,644,750,000
Sep-22	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,682,500,000
Oct-22	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,720,250,000
Nov-22	Rp 755,000,000	Rp 37,750,000	Rp 8,758,000,000

6.2. Karena itu menghukum Tergugat – I dan II secara tanggung renteng untuk membayar utangnya tersebut kepada Penggugat - I sekaligus lunas dibulatkan sejumlah **Rp. 8.758.000.000,- ((delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah);**

6.3. Total jumlah utang pokok berdasarkan data inflasi Tergugat – I dan Tergugat II kepada Penggugat – II dibulatkan sejumlah sbb ;
Rp. 1,321,336,000 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu)

Data Inflasi

sumber

<https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>

No	Periode	Data Inflasi
1	Oktober 2022	5.71%
2	September 2022	5.95%
3	Agustus 2022	4.69%
4	Juli 2022	4.94%
5	Juni 2022	4.35%
6	Mei 2022	3.55%
7	April 2022	3.47%
8	Maret 2022	2.64%
9	Februari 2022	2.06%
10	Januari 2022	2.18%
11	Desember 2021	1.87%

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



12	November 2021	1.75%
13	Oktober 2021	1.66%
14	September 2021	1.60%
15	Agustus 2021	1.59%
16	Juli 2021	1.52%
17	Juni 2021	1.33%
18	Mei 2021	1.68%
19	April 2021	1.42%
20	Maret 2021	1.37%
21	Februari 2021	1.38%
22	Januari 2021	1.55%
23	Desember 2020	1.68%
24	November 2020	1.59%
25	Oktober 2020	1.44%
26	September 2020	1.42%
27	Agustus 2020	1.32%
28	Juli 2020	1.54%
29	Juni 2020	1.96%
30	Mei 2020	2.19%
31	April 2020	2.67%
32	Maret 2020	2.96%
33	Februari 2020	2.98%
34	Januari 2020	2.68%
35	Desember 2019	2.72%
36	November 2019	3%
37	Oktober 2019	3.13%
38	September 2019	3.39%
39	Agustus 2019	3.49%
40	Juli 2019	3.32%
41	Juni 2019	3.28%
42	Mei 2019	3.32%
43	April 2019	2.83%



44	Maret 2019	2.48%
45	Februari 2019	2.57%
46	Januari 2019	2.82%
47	Desember 2018	3.13%
48	November 2018	3.23%
49	Oktober 2018	3.16%
50	September 2018	2.88%
51	Agustus 2018	3.20%
52	Juli 2018	3.18%
53	Juni 2018	3.12%
54	Mei 2018	3.23%
55	April 2018	3.41%
56	Maret 2018	3.40%
57	Februari 2018	3.18%
58	Januari 2018	3.25%
59	Desember 2017	3.61%
60	November 2017	3.30%
61	Oktober 2017	3.58%
62	September 2017	3.72%
63	Agustus 2017	3.82%
64	Juli 2017	3.88%
65	Juni 2017	4.37%
66	Mei 2017	4.33%
67	April 2017	4.17%
68	Maret 2017	3.61%
69	Februari 2017	3.83%
70	Januari 2017	3.49%
71	Desember 2016	3.02%
72	November 2016	3.58%
73	Oktober 2016	3.31%
74	September 2016	3.07%
75	Agustus 2016	2.79%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	Juli 2016	3.21%
77	Juni 2016	3.45%
78	Mei 2016	3.33%
79	April 2016	3.60%
80	Maret 2016	4.45%
81	Februari 2016	4.42%
82	Januari 2016	4.14%
83	Desember 2015	3.35%
84	November 2015	4.89%
85	Oktober 2015	6.25%
86	September 2015	6.83%
87	Agustus 2015	7.18%
88	Juli 2015	7.26%
89	Juni 2015	7.26%
90	Mei 2015	7.15%
91	April 2015	6.79%
92	Maret 2015	6.38%
93	Februari 2015	6.29%
94	Januari 2015	6.96%
95	Desember 2014	8.36%
96	November 2014	6.23%
97	Oktober 2014	4.83%
98	September 2014	4.53%
99	Agustus 2014	3.99%
100	Juli 2014	4.53%
101	Juni 2014	6.70%
102	Mei 2014	7.32%
103	April 2014	7.25%
104	Maret 2014	7.32%

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



4		
10		
5	Februari 2014	7.75%
10		
6	Januari 2014	8.22%
10		
7	Desember 2013	8.38%
10		
8	November 2013	8.37%
10		
9	Oktober 2013	8.32%
11		
0	September 2013	8.40%
11		
1	Agustus 2013	8.79%
11		
2	Juli 2013	8.61%
11		
3	Juni 2013	5.90%
11		
4	Mei 2013	5.47%
11		
5	April 2013	5.57%
11		
6	Maret 2013	5.90%
11		
7	Februari 2013	5.31%
11		
8	Januari 2013	4.57%
11		
9	Desember 2012	4.30%
12		
0	November 2012	4.32%
12		
1	Oktober 2012	4.61%
12		
2	September 2012	4.31%



12		
3	Agustus 2012	4.58%
12		
4	Juli 2012	4.56%
12		
5	Juni 2012	4.53%
12		
6	Mei 2012	4.45%
12		
7	April 2012	4.50%
12		
8	Maret 2012	3.97%
12		
9	Februari 2012	3.56%
13		
0	Januari 2012	3.65%
13		
1	Desember 2011	3.79%
13		
2	November 2011	4.15%
13		
3	Oktober 2011	4.42%
13		
4	September 2011	4.61%
13		
5	Agustus 2011	4.79%
13		
6	Juli 2011	4.61%
13		
7	Juni 2011	5.54%
13		
8	Mei 2011	5.98%
13		
9	April 2011	6.16%
14		
0	Maret 2011	6.65%
14	Februari 2011	6.84%



1		
14		
2	Januari 2011	7.02%
14		
3	Desember 2010	6.96%
14		
4	November 2010	6.33%
14		
5	Oktober 2010	5.67%
14		
6	September 2010	5.80%
14		
7	Agustus 2010	6.44%
14		
8	Juli 2010	6.22%
14		
9	Juni 2010	5.05%
15		
0	Mei 2010	4.16%
15		
1	April 2010	3.91%
15		
2	Maret 2010	3.43%
15		
3	Februari 2010	3.81%
15		
4	Januari 2010	3.72%
15		
5	Desember 2009	2.78%
15		
6	November 2009	2.41%
15		
7	Oktober 2009	2.57%
15		
8	September 2009	2.83%
15		
9	Agustus 2009	2.75%



16		
0	Juli 2009	2.71%
16		
1	Juni 2009	3.65%
16		
2	Mei 2009	6.04%
16		
3	April 2009	7.31%
16		
4	Maret 2009	7.92%
16		
5	Februari 2009	8.60%
16		
6	Januari 2009	9.17%
16		
7	Desember 2008	11.06%
16		
8	November 2008	11.68%
16		
9	Oktober 2008	11.77%
17		
0	September 2008	12.14%
17		
1	Agustus 2008	11.85%
17		
2	Juli 2008	11.90%
17		
3	Juni 2008	11.03%
17		
4	Mei 2008	10.38%
17		
5	April 2008	8.96%
17		
6	Maret 2008	8.17%
17		
7	Februari 2008	7.40%
17	Januari 2008	7.36%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8		
17		
9	Desember 2007	6.59%
18		
0	November 2007	6.71%
18		
1	Oktober 2007	6.88%
18		
2	September 2007	6.95%
18		
3	Agustus 2007	6.51%
18		
4	Juli 2007	6.06%
18		
5	Juni 2007	5.77%
18		
6	Mei 2007	6.01%
18		
7	April 2007	6.29%
18		
8	Maret 2007	6.52%
18		
9	Februari 2007	6.30%
19		
0	Januari 2007	6.26%
19		
1	Desember 2006	6.60%
19		
2	November 2006	5.27%
19		
3	Oktober 2006	6.29%
19		
4	September 2006	14.55%
19		
5	Agustus 2006	14.90%
19		
6	Juli 2006	15.15%

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



19		
7	Juni 2006	15.53%
19		
8	Mei 2006	15.60%
19		
9	April 2006	15.40%
20		
0	Maret 2006	15.74%
20		
1	Februari 2006	17.92%
20		
2	Januari 2006	17.03%
20		
3	Desember 2005	17.11%
20		
4	November 2005	18.38%
20		
5	Oktober 2005	17.89%
20		
6	September 2005	9.06%
20		
7	Agustus 2005	8.33%
20		
8	Juli 2005	7.84%
20		
9	Juni 2005	7.42%
21		
0	Mei 2005	7.40%
21		
1	April 2005	8.12%
21		
2	Maret 2005	8.81%
21		
3	Februari 2005	7.15%
21		
4	Januari 2005	7.32%



THERESIA ANDRIANY

TAHUN	HUTANG	TINGKAT INFLASI	INFLASI PER THN	TOTAL HUTANG
2005	Rp 498,100,000	10.40%	Rp 51,814,853	Rp 549,914,853
2006	Rp 549,914,853	13.33%	Rp 73,312,815	Rp 623,227,668
2007	Rp 623,227,668	6.40%	Rp 39,912,539	Rp 663,140,206
2008	Rp 663,140,206	10.31%	Rp 68,358,703	Rp 731,498,909
2009	Rp 731,498,909	4.90%	Rp 35,806,872	Rp 767,305,781
2010	Rp 767,305,781	5.13%	Rp 39,324,421	Rp 806,630,202
2011	Rp 806,630,202	5.38%	Rp 43,396,705	Rp 850,026,907
2012	Rp 850,026,907	4.28%	Rp 36,366,984	Rp 886,393,891
2013	Rp 886,393,891	6.97%	Rp 61,744,721	Rp 948,138,612
2014	Rp 948,138,612	6.42%	Rp 60,862,598	Rp 1,009,001,210
2015	Rp 1,009,001,210	6.38%	Rp 64,399,502	Rp 1,073,400,712
2016	Rp 1,073,400,712	3.53%	Rp 37,899,990	Rp 1,111,300,703
2017	Rp 1,111,300,703	3.81%	Rp 42,331,296	Rp 1,153,631,998
2018	Rp 1,153,631,998	3.20%	Rp 36,887,383	Rp 1,190,519,382
2019	Rp 1,190,519,382	3.03%	Rp 36,062,816	Rp 1,226,582,198
2020	Rp 1,226,582,198	2.04%	Rp 24,971,169	Rp 1,251,553,367
2021	Rp 1,251,553,367	1.56%	Rp 19,524,233	Rp 1,271,077,600
2022	Rp 1,271,077,600	3.95%	Rp 50,258,408	Rp 1,321,336,008

6.4. Karena itu menghukum Tergugat – I dan II secara tanggung renteng untuk usun membayar utangnya tersebut kepada Penggugat - I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus lunas dibulatkan sejumlah **Rp. 1,321,336,000 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu)**

7. Bahwa untuk menjamin Gugatan penggugat tidak sia sia, maka mohon perkenaan majelis hakim meletakkan sita jaminan (conservatoire beslaag) atas harta kekayaan Tergugat – I dan II berupa 1 (satu) unit Ruko terletak di Jl.Gunung Merapi No.118 Makassar ;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas pengakuan sempurna Tergugat-I dan II dan bukti bukti otentik, maka adalah patut dan berdasarkan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit verbaard bij Voorirard) meskipun ada Banding dan Kasasi.

Demikian , berdasarkan dalil dan fakta hukum tersebut diatas, maka Penggugat – I dan II mohon putusan yang seadil adilnya, sbb :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat – I dan II telah berutang pokok sebesar Rp.755.000.000, dengan bunga 5 % kepada Penggugat – I sejak tanggal 11 April 2005 s/d 8 November 2022 sehingga menjadi sejumlah **Rp.8.758.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah)**
3. Menyatakan Tergugat – I dan II telah berutang pokok sebesar Rp. 498.100.000,- dengan perhitungan Inflasi terhadap mata uang kepada Penggugat – II sejak 4 April 2006 s/d 8 November 2022 .sehingga menjadi sejumlah **Rp. 1,321,336,000 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat – I dan II telah Wanprestasi membayar hutang nya kepada Penggugat – I dan II
5. Menghukum Tergugat – I dan II secara tanggung renteng, membayar hutangnya kepada Penggugat – I sejumlah **Rp.8.758.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah)**, sekaligus lunas.
6. Menghukum Tergugat – I dan II secara tanggung renteng, membayar hutangnya kepada Penggugat – II sejumlah **Rp. 1,321,336,000 (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu)** sekaligus lunas.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag)
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit verbaard) Bij Vooraard) meskipun dajukan banding dan kasasi
9. Menghukum Tergugat – I dan II membayar ongkos perkara ini ;

Atau

Jika Majelis hakim berpendangan lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk PURWANTO S. ABDULLAH,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Desember 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM (ONRECHTMATIG OF ONGEGROND), KABUR (OBSCUUR LIBEL) DAN MENGANDUNG KETIDAKJELASAN (ONDUIDELIJK)

Bahwa dalil-dalil Gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana tercantum didalam Gugatan *a quo* yang diajukan adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan uraian sebagai berikut :

1.1. POSITA TIDAK JELAS, SEBAB DASAR HUKUM YANG MENJADI DASAR GUGATAN TIDAK/KABUR KARENA TIDAK ADA SALAH SATU YANG DIJADIKAN DASAR GUGATAN TIDAK JELAS.

- Bahwa dalam gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan telah melakukan wanprestasi/cidera janji sebab telah dilakukan somasi kepada PARA TERGUGAT namun PARA TERGUGAT tidak memenuhi pembayaran utang yang dimaksud dalam somasi sehingga menjadi acuan dalam menyatakan PARA TERGUGAT telah wanprestasi / cidera janji;
- Bahwa perlu kami tegaskan antara PENGGUGAT I dengan PARA TERGUGAT tidak pernah menandatangani perjanjian maupun pernyataan apapun sehingga dalil-dalil PARA PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji jelas keliru dan tidak berdasar menurut hukum;
- Dengan demikian dalil dan dalih PARA PENGGUGAT yang menyatakan PARA TERGUGAT telah wanprestasi/cidera janji tidak



berdasar menurut hukum sehingga sangat beralasan gugatan tersebut kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

1.2. PARA PENGGUGAT MENGGABUNGKAN DUA GUGATAN YANG MASING-MASING TIDAK ADA KAITANNYA ATAU PADA HAKEKATNYA BERDIRI SENDIRI.

- Bahwa PARA PENGGUGAT dalam uraian Surat Gugatan pada point (1) menerangkan adanya Utang antara PENGGUGAT I dengan PARA TERGUGAT sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sementara pada point 2 (dua) TERGUGAT I dan TERGUGAT II meminjam uang kepada PENGGUGAT II;
- Bahwa peristiwa tersebut diatas merupakan dua perbuatan hukum yang berbeda, hal mana PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II memiliki kepentingan yang berbeda karena PENGGUGAT I mewakili diri sendiri untuk mengajukan Gugatan sementara PENGGUGAT II merupakan ahli waris dari NY. THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA, sehingga kedudukan PARA PENGGUGAT tidak saling berkaitan satu sama lain;
- Bahwa terhadap dua gugatan tersebut jelas sangat berbeda karena untuk menentukan PENGGUGAT II sebagai ahli waris maka dari NY. THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA, tidak cukup hanya dengan adanya Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Lurah Maricayya melainkan harus dibuktikan terlebih dahulu adanya Putusan Pengadilan terkait penetapan Ahli Waris. Hal ini berdasarkan penjelasan **Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri. Dasar hukumnya adalah Pasal



833 KUHPerdata;

- Selain itu, Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 415.K/Sip/1975, tanggal 27 Juni 1979, berikut penjelasannya *"gugatan yang ditunjukkan lebih dari seorang TERGUGAT, yang antara TERGUGAT-TERGUGAT itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing TERGUGAT harus digugat sendiri-sendiri"*;
- Dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT yang menggabungkan 2 (dua) gugatan yang berbeda yang tidak ada kaintannya satu sama lain sehingga gugatan tersebut sepatutnya Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

1.3. PERTENTANGAN ANTARA POSITA DAN PETITUM.

- Berdasarkan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1970, tanggal 18 Desember 1975, berikut penjelasannya : *"karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*;
- Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas karena PARA PENGGUGAT dalam Posita pada point 1 (satu) dan point 2 (dua) pada pokoknya mendalilkan adanya Perjanjian terkait peminjaman uang antara PARA PENGGUGAT selaku Pemberi uang dengan PARA TERGUGAT selaku Penerima Uang yang dikuatkan dengan adanya Perjanjian yang buat oleh PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT;
- Namun dalam Petitum PARA PENGGUGAT tidak menguraikan adanya permintaan agar Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Surat Gugatan point 1 (satu) dan 2 (dua) tersebut dinyatakan agar sah dan berdasar menurut hukum, sehingga mengakibatkan antara Posita dan Petitum menjadi kabur dan tidak jelas;
- Dengan demikian, oleh karena Gugatan PARA PENGGUGAT



bertentangan antara Posita dan Petitum menjadikan gugatan tersebut kabur dan tidak jelas (*Obscur Libell*) dan untuk itu berdasar menurut hukum Yang Mulai memutus perkara *a quo* dengan Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima ((*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. SURAT KUASA PARA PENGGUGAT TIDAK SAH

2.1. Pasal 123 ayat (1) HIR hanya menyebutkan tentang syarat pokok saja, yaitu kuasa khusus berbentuk tertulis atau akta yang biasa disebut surat kuasa khusus. Dan oleh karenanya Mahkamah Agung melalui **SEMA dan memperbaiki dan menyempurnakan Surat Kuasa Khusus diantaranya :**

- i. SEMA Nomor 2 Tahun 1959, tanggal 19 Januari 1959;
- ii. SEMA Nomor 5 Tahun 1962, tanggal 30 Juli 1962;
- iii. SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971; dan
- iv. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994.

Berdasarkan ke-4 SEMA tersebut diatas, maka secara garis besar syarat-syarat dan formulasi Surat Kuasa Khusus adalah :

- 1) Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan;
- 2) Menyebutkan kompetensi relatif, pada Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;
- 3) Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai penggugat dan tergugat);
- 4) Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Paling tidak, menyebutkan jenis masalah perkaranya;

2.2. Bahwa setelah membaca Surat Kuasa yang dibuat PARA PENGGUGAT yang dibuat pada tanggal 29 Oktober 2022, sangat jelas bertentangan



dengan Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Surat Kuasa Khusus, hal mana tidak dijelaskan kapasitas Pemberi Kuasa apakah PENGGUGAT atau TERGUGAT, Identitas Penerima Kuasa selaku Advokat dan Assitent Advokat (Advokat yang masih magang) serta tidak menyebutkan dengan jelas kapasitas PARA TERGUGAT digugat karena telah Wanprestasi/Cidera janji;

2.3. Selain itu Surat Kuasa Khusus tersebut menggabungkan antara Perkara Pidana dan Perkara Perdata yang tentunya menjadikan Surat Kuasa tersebut menjadi Surat Kuasa Umum;

2.4. Dengan demikian Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT sebagai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Makassar secara nyata **cacat formil**. Sehingga berdasar menurut hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SERTA BERTENTANGAN DENGAN PERUDANG-UNDANGAN

3.1. Surat Gugatan PARA PENGGUGAT yang dibacakan pada tanggal 19 Januari 2023 bertentangan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1), berikut kutipannya :

Pasal 4 ayat (1) "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*".

Pasal 30 ayat (1) "*Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini*";

3.2. Bahwa sebagaimana sidang pertama pada tanggal 15 Desember 2022



dengan agenda pemeriksaan berkas para pihak, Hakim Ketua memeriksa berkas Kuasa Hukum PARA PENGGUGAT dan menyampaikan bahwa salah satu Penerima Kuasa masih dalam kategori magang yang belum dapat melakukan perbuatan hukum, sehingga posisinya hanya sebagai pendamping dan atau asistent advokat;

3.3. Selain itu, pada tanggal 12 Januari 2023, sidang Pembacaan Gugatan ditunda oleh karena yang menghadiri sidang adalah asistent Advokat tanpa dihadiri oleh Advokat;

3.4. Hal ini membuktikan bahwa salah satu dari Penerima Kuasa belum dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk dalam **mengajukan Gugatan**;

3.5. Bahwa dalam Persidangan pada tanggal 19 Januari 2023 yang dibuka oleh Ketua Majelis Hakim dengan agenda Pembacaan Gugatan, namun dalam Surat Gugatan yang dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh Penerima Kuasa terdapat advkoat pendamping dan atau assisten advokat yang masih magang dan belum pernah di sumpah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum di dalam persidangan termasuk menandatangani Surat Gugatan dan sepatutnya dinyatakan tidak sah menurut hukum;

3.6. Bahwa oleh karena Surat Gugatan yang ajukan oleh PARA PENGGUGAT melalui Kuasa Hukumnya tidak sah dan bertentangan menurut hukum, maka berdasar menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. EKSESI GUGATAN PREMATUR (*DILATOIR EXCEPTIE*)

4.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam incassu perkara masih sangat Prematur atau dengan kata lain gugatan Penggugat tersebut masih terlampau dini oleh karena alasan atau dasar gugatan Penggugat



belum atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- 4.2. Bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar bagi Gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak berdasar, sebab Perjanjian yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT antara PENGGUGAT I dengan PARA TERGUGAT tidak pernah ditandatangani oleh PARA TERGUGAT;
- 4.3. Bahwa dalam perjanjian antara Ibu THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA dengan PARA TERGUGAT tidak ditetapkan batas waktu karena perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh Ibu THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA dengan PARA TERGUGAT berdasarkan kepercayaan karena antara TERGUGAT I dengan Ibu TERISIA masih satu rumpung keluarga;
- 4.4. Bahwa oleh karenanya PARA TERGUGAT melalui eksepsi ini ingin sekaligus menanggapi Posita Gugatan Point 2 (dua), betul PARA TERGUGAT memiliki utang pada Ibu THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA namun Somasi yang dikirimkan kepada PARA TERGUGAT bukan batas akhir yang menjadikan dasar Perjanjian tersebut dikategorikan wanprestasi;
- 4.5. Bahwa hingga saat ini, Ahli Waris dari Ibu THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA belum pernah melakukan addendum perjanjian berkaitan dengan tenggang waktu, sehingga belum dapat dikatakan wanprestasi, dengan demikian berdasar menurut hukum Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (DISQUALIFIKATOIR)

- 5.1. bahwa dalam perkara *a quo* jelas-jelas tidak ada hubungan hukum sama sekali antara PARA PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT karena antara PENGGUGAT I dengan PARA TERGUGAT tidak pernah mengikat suatu perjanjian, sebab faktanya uraian PARA PENGGUGAT pada point



1 (satu) terkait dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tidak benar, karena Utang yang sebenarnya hanya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan telah dilunasi oleh TERGUGAT I, Adapun sisanya adalah bunga senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak termasuk dalam pokok Utang;

5.2. Selain itu, kedudukan hukum Penggugat II juga tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PENGGUGAT II adalah Ahli Waris dari THERESIA ANDRIANY;

5.3. Adapun Surat Keterangan Waris yang dimaksud tidak dapat dijadikan acuan dalam menetapkan Kewarisan sebab bertentangan dengan **Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama**. Sedangkan, penetapan ahli waris yang beragama selain Islam dibuat oleh Pengadilan Negeri. **Dasar hukumnya adalah Pasal 833 KUHPerdata;**

5.4. Bahwa karena tidak ada hubungan hukum antara PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PARA PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan Gugatan terhadap PARA TERGUGAT, sebab dalam Hukum Acara Perdata dijelaskan bahwa Gugatan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum satu sama lain, sehingga gugatan yang bertentangan dengan hukum acara sudah sepatutnya tidak diterima, hal ini konsisiten dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain :

a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang mensyaratkan "*Gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 442/K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa "*Gugatan dari seorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*". Atau bisa juga dikatakan tidak mempunyai hak untuk menggugat karena tidak ada hubungan hukum;
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 639/K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

5.5. Dengan demikian kedudukan hukum PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo merupakan orang yang tidak berhak (*error in persona*), maka patut secara hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam perkara a quo nyata-nyata tidak berdasar hukum (*onrechmatig of ongegrond*), kabur (*obscuur libel*) dan mengandung ketidakjelasan (*onduidelijk*) dimana Gugatan a quo tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 RV**, yaitu harus jelas dan terang agar sesuai dengan *asas process doelmatigheid*. Dalil-dalil gugatan a quo tidak konsisten dalam merumuskan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatannya sehingga menjadi tidak konsisten dan tidak saling berkaitan antara dalil-dalil yang ada pada Posita dengan Petitum Gugatan. **maka patut secara hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).**

DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PARA TERGUGAT memohon agar hal-hal yang diuraikan pada bagian Eksepsi dianggap dimasukkan dan/atau menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Jawaban **Dalam Pokok Perkara** ini.

1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil Gugatan pada nomor 1 adalah mendaku TERGUGAT I – II telah meminjam uang tunai kepada PENGGUGAT I JULIA INDRAWATY DJIMENSHA sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Hal mana sesuai Surat Pernyataan pinjaman yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan II diatas materai secukupnya pada tanggal 11 April 2005;

Jawaban :

- 1.1. bahwa PARA TERGUGAT dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil dan argumentasi PARA PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT I – II telah meminjam uang tunai kepada PENGGUGAT I JULIA INDRAWATY DJIMENSHA sebesar Rp. 755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah). Hal mana sesuai Surat Pernyataan pinjaman yang dibuat dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan II diatas materai secukupnya pada tanggal 11 April 2005 karena dalil tersebut **sangat mengada-ada;**
- 1.2. bahwa PARA TERGUGAT tegas Kembali sebagaimana uraian PARA TERGUGAT dalam Eksepsi dan tetap pada argumentasi PARA TERGUGAT hal mana antara PENGGUGAT I dengan PARA TERGUGAT hanya meminjam uang senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada PENGGUGAT I, namun Utang Pokok tersebut telah dibayar lunas sehingga tidak lagi memiliki Utang Pokok, karena TERGUGAT I telah melunasi Utang pokok tersebut kepada PENGGUGAT I dan tersisa hanya bunga senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1.3. bahwa TERGUGAT I meminjam uang kepada PENGGUGAT I dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 1999 dengan pinjaman senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 5 % per bulan;
- Pada tahun 2000 dengan pinjaman senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan bunga 5 % per bulan; dan
- Pada tahun 2001 dengan pinjaman senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan bunga 5 % per bulan;

1.4. Bahwa terkait utang tersebut, TERGUGAT I memberikan jaminan berupa 3 (tiga) Bilyet Giro, namun PENGGUGAT tidak mencairkan Bilyet Giro tersebut karena TERGUGAT I selalu membayar angsuran kepada PENGGUGAT I apabila TERGUGAT I memiliki cukup uang. kemudian setiap pembayaran yang dibayarkan oleh TERGUGAT I dicatatkan di belakang lembaran Bilyet Giro yang menjadi jaminan pembayaran;

1.5. Bahwa pada Tahun 2004 PENGGUGAT I mendesak TERGUGAT I untuk membayar lunas sisa Utang TERGUGAT I sehingga TERGUGAT I meminjam uang kepada IBU THERESIA ANDRIANY sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah). Setelah menerima pinjaman dari IBU THERESIA ANDRIANY, TERGUGAT I membayar Utang Pokok kepada PENGGUGAT I namun menyisakan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena selain melunasi Utang Pokok pada PENGGUGAT I, TERGUGAT I juga menggunakan Sebagian pinjaman uang tersebut untuk mengembangkan bisnis tekstilnya di Pasar Sentral Makassar;

1.6. Bahwa PARA TERGUGAT membantah dengan tegas dalil dan dalih PARA PENGGUGAT tentang **Surat Pernyataan** dibuat dan telah ditanda tangani oleh PARA TERGUGAT di atas materai tertanggal 11 April 2005, karena dalil tersebut sangat mengada-ada dan tidak berdasar menurut hukum;



- 1.7. Bahwa dengan ini PARA TERGUGAT menyatakan dengan tegas **tidak pernah membuat Surat Pernyataan terkait Utang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT I, walaupun PENGGUGAT I meyakini adanya Surat Pernyataan tersebut maka PARA TERGUGAT menduga Surat Pernyataan tersebut adalah PALSU;**
- 1.8. bahwa PARA TERGUGAT sangat meragukan kebenaran Surat Pernyataan tersebut sebab faktanya TERGUGAT I meminjam uang kepada PENGGUGAT I pada tahun 1999, 2000 dan 2001 sementara Surat Pernyataan yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT dibuat pada Tahun 2005;
- 1.9. bahwa untuk membantah Surat Pernyataan tersebut PARA TERGUGAT, dengan ini PARA TERGUGAT siap untuk diambil sumpah dihadapan Persidangan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 164 HIR;
- 1.10. dengan demikian terbukti bawah Surat Pernyataan tertanggal 11 April 2005 **tidak berdasar dan tidak sah menurut hukum, sehingga Surat Pernyataan tersebut sepatutnya ditolak atau dikesampingkan.**
- Hal ini sesuai dengan Kaidah Hukum Perdata sebagaimana dijelaskan di dalam
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 245 K/Sip/1975 tanggal 13 Maret 1979 yang menyatakan bahwa:
“Suatu pernyataan sepihak yang dibuat oleh TERGUGAT, bahwa ia akan menyerahkan rumah sengketa, tidaklah mengikat/ mewajibkan TERGUGAT untuk melaksanakannya.”;
 - Putusan Yurisprudensi MA No. 3428 K/Pdt/1985 tanggal 26 Februari 1990 dijelaskan bahwa ;
 - ***“bukti surat yang hanya merupakan pernyataan tidaklah mengikat dan tidak dapat disamakan dengan kesaksiaan yang seharusnya diberikan di bawah sumpah di muka pengadilan”;***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil Gugatan pada nomor 2 (dua) yang menyatakan bahwa TERGUGAT I – II telah meminjam uang tunai kepada NY. THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA incasu PENGGUGAT II pada tahun 2006 sebesar Rp. 498.100.000,- (empat ratus Sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah). Hal mana sesuai surat pernyataan Pinjaman yang ditandatangani TERGUGAT I dan II diatas materai secukupnya pada tanggal 4 april 2006, dengan memberikan jaminan pembayaran, berdasarkan 2 (dua) lembar Bilyet Giro Bank Niaga atas nama TERGUGAT I masing-masing :

- a. Bilyet Giro Bank Niaga No. MKS2646405 senilai Rp. 217.300.000,- (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- b. Bilyet Giro Bank Niaga No. MKS2646406 senilai Rp. 280.800.000,- (dua ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Tetapi 2 (dua) bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan karena rekening TERGUGAT I pada Bank Niaga telah ditutup.

Jawaban :

- 2.1. Bahwa PARA TERGUGAT membenarkan adanya Utang pada IBU THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA, sehingga PARA TERGUGAT tidak perlu menanggapi lebih jauh. Namun perlu PARA TERGUGAT jelaskan bahwa sebelumnya pada Tahun 2005 PARA TERGUGAT membayar senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena IBU THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA butuh uang untuk membeli mobil Avansa;
- 2.2. Bahwa IBU THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA mengetahui keadaan keuangan PARA TERGUGAT yang semakin bangkrut dan hampir gulung tikar, oleh karena itu IBU THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA tidak pernah menagih kepada PARA TERGUGAT, selain keadaan tersebut, IBU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA dengan TERGUGAT I merupakan keluarga dekat, hal mana TERGUGAT I merupakan Kemanakan dari IBU THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA yang juga pernah serumah sewaktu TERGUGAT I belum menikah;

2.3. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa sisa Utang PARA TERGUGAT senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

3. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil Gugatan pada nomor 3 yang menyatakan bahwa atas pinjaman tersebut TERGUGAT I – II dengan sukarela disetujui oleh PENGGUGAT I dan II membayar bunga pinjaman sebesar 5 % setiap bulan Fakta ini telah diakui oleh TERGUGAT I sesuai Surat Tanggapan Somasi oleh TERGUGAT I tanggal 8 November 2022;

Jawaban :

3.1. Bahwa PARA TERGUGAT tetap pada dalil dan argumentasi sebelumnya yang menerangkan tentang pelunasan Utang kepada PENGGUGAT I sehingga bunga yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT hanya bersifat illusi;

3.2. Terkait tanggapan somasi yang dimaksud, perlu PARA TERGUGAT tegaskan Kembali bahwa yang diakui adalah Utang PARA TERGUGAT kepada IBU THERESIA ANDRIANY. Berkaitan dengan PENGGUGAT I sama sekali PARA TERGUGAT bantah karena TERGUGAT I telah melunasi seluruh Utang Pokok, dan untuk membuktikan hal tersebut harap kepada PENGGUGAT I untuk memperlihatkan 2 (dua) Bilyet Giro yang menjadi jaminan atas pelunasan Utang TERGUGAT I sebab setiap pembayaran yang dilakukan oleh TERGUGAT I dengan cara membayar cash dengan bukti pencatatan dibelakang lembaran Bilyet Giro yang di pegang oleh PENGGUGAT I;

4. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil Gugatan pada nomor 4 dan 5 yang



menyatakan pada pokoknya Pinjaman TERGUGAT I – II tidak ditentukan batas waktu pengembalian sehingga Somasi PENGGUGAT kepada TERGUGAT I – II menjadi dasar dari berakhirnya pembayaran;

Jawaban :

- 4.1. Bahwa PARA PENGGUGAT keliru dalam mengartikan Somasi, PARA PENGGUGAT mengetahui keadaan PARA TERGUGAT yang sudah telah bangkrut akibat terjadinya KEBAKARAN pada Sentral Makassar tempat PARA TERGUGAT menjual. Akibat dari kebakaran tersebut membuat PARA TERGUGAT bangkrut seketika, sebab selain barang jualan yang terbakar habis, dokumenn-dokumen, kwintasi, buku catatan peminjam dan handphone PARA TERGUGAT juga ikut terbakar di Pasar Sentral Makassar pada Tahun 2011;
- 4.2. Bahwa akibat dari kebakaran Pasar Sentral tersebut, PARA TERGUGAT telah bangkrut total, tidak memiliki catatan keuangan serta hilangnya data-data peminjam dan kontak telepon peminjam sehingga PARA TERGUGAT tidak dapat menagih Pelanggan-pelanggan PARA TERGUGAT;
- 4.3. Menurut Profesor R. Soebekti yang merupakan ahli hukum perdata berpendapat wanprestasi artinya apabila si berhutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Selanjutnya tidak dipenuhinya prestasi terdapat dua kemungkinan yaitu kesalahan debitur yang dapat berupa suatu kesengajaan atau **kelalaian dan karena suatu keadaan memaksa**;
- 4.4. Tidak terlaksananya Kontra Prestasi kepada NY. THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA adalah **BUKAN** karena WANPRESTASI sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, melainkan adalah **merupakan sebuah Peristiwa Tidak Terduga yang berada di luar Kuasa dan atau kendali**



dari TERGUGAT, atau dalam Hukum biasa disebut sebagai *Force Majeur*. Pendapat ini didasari bahwa : **Bahwa** dikarenakan TERGUGAT dan NY. THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA dalam Kesepakatan / Perikatan-perikatannya BELUM mengatur mengenai *Force Majeur*, maka pengaturannya harus dikembalikan kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

4.5. Hal tersebut berdasarkan ketentuan **Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata**, berikut kutipannya :

Pasal 1244 KUHPerdata : *Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya;*

Pasal 1245 KUHPerdata : *Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”;*

4.6. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka unsur-unsur utama yang dapat menimbulkan keadaan *force majeure* adalah :

- 1) Adanya kejadian yang tidak terduga;
- 2) Adanya halangan yang menyebabkan suatu prestasi tidak mungkin dilaksanakan;
- 3) Ketidakmampuan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan debitur;
- 4) Ketidakmampuan tersebut tidak dapat dibebankan risiko kepada debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.7. Berdasarkan Penjelasan di atas, maka sejalan dengan Pandangan dari TERGUGAT. Bahwa tidak terlaksananya Kontra-prestasi dari TERGUGAT kepada NY. THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA adalah BUKAN karena WANPRESTASI sebagaimana didalilkan oleh PARA PENGGUGAT melainkan adalah **merupakan sebuah Peristiwa Tidak Terduga yang berada di luar Kuasa dan atau kendali dari TERGUGAT atau dalam Hukum biasa disebut sebagai Force Majeur;**

5. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil Gugatan pada nomor 6 hingga 6.4 yang menyatakan pada pokoknya perhitungan Utang TERGUGAT I – II sejak 4 april 2006 sampai dengan 8 November 2022 sejumlah Rp. 8.758.000.000,- (delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah)

Jawaban :

5.1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil serta perhitungan Utang PARA PENGGUGAT karena dengan tegas PARA TERGUGAT sampaikan bahwa Utang antara PARA TERGUGAT dengan PENGUGAT I telah lunas, sehingga perhitungan yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT hanya mengada-ada dan tidak berdasar menurut hukum;

5.2. Berkaitan dengan Utang kepada IBU THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA yang tersisa Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), IBU THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA sebelumnya telah mengetahui bahwa saat itu PARA TERGUGAT tidak mempunyai kemampuan bayar, sehingga IBU THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA tidak menagih, melainkan hanya memberi pesan agar dibayar apabila telah memiliki kemampuan untuk membayar;

5.3. Merujuk pada Putusan MA Mo. 2899 K/Pdt/1994, tanggal 15 Februari 1996 berkaitan dengan Kredit Bank dinyatakan macet beban bunga harus



berhenti dengan penjelasan sebagai berikut :

“Bank (kreditur) yang melakukan pemutusan secara sepihak terhadap Perjanjian Kredit dengan Debiturnya, dengan menyatakan secara tertulis, bahwa kreditnya tersebut sebagai kredit macet, maka secara yuridis, pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo, baik mengenai jumlah kredit yang macet tersebut maupun tentang jumlah bunganya. Tidak dapat dibenarkan lagi penambahan atas bunga, terhadap jumlah kredit yang sudah dinyatakan macet tersebut”;

- 5.4. Bahwa apabila merujuk pada uraian tersebut diatas, maka sejak awal IBU THERESIA ANDRIANI DJIMENSHA yang mengetahui ketidakmampuan bayar PARA TERGUGAT **telah dapat dikategorikan sebagai kredit macet dan berdasar menurut hukum apabila keadaan pinjaman tersebut dalam keadaan status quo**. Sehingga berdasar menurut hukum bunga yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT **dinyatakan DITOLAK**;
- 5.5. Selain itu, apabila bunga yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT dari utang pokok Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp. 1.321.336.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dengan selisih Rp. 821.336.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) **sangat tidak mencerminkan rasa keadilan bagi PARA TERGUGAT yang dalam posisinya saat ini tergolong tidak mampu**;
6. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam dalil Gugatan pada nomor 7 dan 8 yang menyatakan pada pokoknya memohon kepada majelis hakim meletakkan sita jaminan (*conservatoire beslaag*) atas harta kekayaan TERGUGAT I – II berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Ruko terletak di Jl. Gunung Merapi No. 118 Makassar dan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit verbaard bij voorirard) meskipun ada Banding dan Kasasi;

Jawaban :

- 6.1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT mengenai sita jaminan dan putusan serta merta sebab selain tidak berdasar juga karenanya tuntutan tersebut bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil, yang menyatakan sebagai berikut “Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;
- 6.2. Bahwa SEMA No. 3 Tahun 2000 tersebut kemudian di konstatir dan dipertegas kembali oleh Ketua Mahkamah Agung RI melalui SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil, yang pada intinya meminta agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan bersungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) dan Provisionil;
- 6.3. Selain itu, tanah dan bangunan ruko yang dimaksud oleh PARA PENGGUGAT bukan milik PARA TERGUGAT, PARA TERGUGAT hanya menumpang pada objek tanah tersebut karena telah dialihkan sejak Tahun 2013;
7. Bahwa untuk lain dan selebihnya PARA TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT karena dalil-dalil tersebut tidak

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar hukum sama sekali dan dengan ini PARA TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun benar adalah *irrelevant*.

PETITUM

Maka berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dinayatakan di atas, maka PARA TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya mengabulkan petitum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERAKRA

1. Menolak Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak wanprestasi;
3. Menolak Sita Jaminan PARA PENGGUGAT;
4. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa serta mengadili Perakra *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadli-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban Gugatan ini diajukan, atas perhatian Majelis Hakim dalam perkara *a quo* kami mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah mengajukan Replik sementara kuasa Para Tergugat telah mengajukan Duplik;

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan dibubuhi meterai secukupnya antara lain:

1. Foto copy Surat Pernyataan Pinjaman, ditandatangani oleh NY. RITA TJUIRIS (Tergugat I) dan Tn. RINTO TJUIRIS (Tergugat II), tanggal 11 April 2005 ; Fotocopy sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P.1.2 - 1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Pinjaman, ditandatangani oleh NY. RITA TJUIRIS (Tergugat I) dan Tn. RINTO TJUIRIS (Tergugat II), tanggal 4 April 2006, Fotocopy sesuai dengan asli. diberi tanda bukti P.1.2 - 2;
3. Fotocopy Biyet Giro No.MKS2646405, Bank Niaga tanggal 14-05-2005; An. RITA TUNGGADEWI 030-01-17326-00-6 senilai Rp.217.300.000 (dua ratus tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah);. Fotocopy sesuai dengan asli; diberi tanda bukti P.1.2 – 3;
4. Fotocopy Biyet Giro No.MKS2646406, Bank Niaga tanggal 10-04-2005; An. RITA TUNGGADEWI 030-01-17326-00-6 senilai Rp.280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta rupiah).; Fotocopy sesuai dengan asli; diberi tanda bukti P.1.2 – 4;
5. Fotocopy Akta Pernyataan No.5 tanggal 17 Mei 2016 dibuat pada Kantor Notaris dan PPAT Dedy Wijayanto, SH; Fotocopy sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P.1.2 – 5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Hak waris No.04/DW/NOT/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 dibuat pada Kantor Notaris dan PPAT Dedy Wijayanto, SH; Fotocopy sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P.1.2 - 6;
7. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Somasi melalui Kantor Pos tanggal 31 Oktober 2022 beserta lampran Surat Somasi Nomor : LF.0010.05/SAP-X/2022, dibuat dan ditandatangani oleh SALASA ALBERT, SH. MT.h selaku Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 30 Oktober 2022 di tujuan kepada

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NY. RITA TJUIRIS dan 2. Tuan. RINTO JUIRIS; Fotocopy sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P.1.2 - 7;
8. Fotocopy Surat dari RITA TANGGADEWI Prihal : tanggapan Somasi tanggal 8 November 2022 ditujukan kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya SALASA ALBERT, SH. MT.h; Fotocopy sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P.1.2 - 8;
9. Fotocopy Bukti Pengiriman Surat Somasi melalui Kantor Pos tanggal 10 November 2022 beserta lampran Surat Somasi Nomor : LF.0010.06/SAP-XI/2022, dibuat dan ditandatangani oleh SALASA ALBERT, SH. MT.h selaku Kuasa Hukum Para Penggugat tanggal 8 November 2022 di tujuan kepada 1. NY. RITA TJUIRIS dan 2. Tuan. RINTO JUIRIS; Fotocopy sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P.1.2 - 9;
10. Fotocopy Daftar Inflasi yang diambil dari website Bank Indonesia dengan alamat <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/datainflasi.aspx> ; Fotocopy sesuai dengan asli, diberi tanda bukti P.1.2 - 10;

Menimbang, bahwa Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, kuasa Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HASNIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah hutang piutang, dimana yang memberi pinjaman uang adalah ibu Theresia dan yang meminjam uang adalah Ibu Rita;
 - Bahwa kaitan antara ibu Theresia dengan masalah utang Piutang dalam perkara ini adalah ibu Theresia merupakan ibu kandung dari Para Penggugat dan Ibu Theresia telah meminjamkan uang kepada ibu Rita (Tergugat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.498.100.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Ibu Rita (Tergugat I) telah meminjam uang kepada ibu Theresia pada waktu Saksi masih bekerja di tempat Les/Kursus "PIA" Jalan Monginsidi Makassar milik Pak Sandy (Penggugat) dari tahun 2020 sampai tahun 2022, dimana Saksi beberapa kali disuruh oleh Ibu Theresia untuk pergi menagih/meminta uang kepada Ibu Rita;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di tempat Les/Kursus "PIA" Jalan Monginsidi Makassar karena tutup;
- Bahwa setahu Saksi kalau Ibu Theresia sudah meninggal dunia, namun Saksi lupa tahun berapa meninggalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Ibu Theresia pinjamkan uang kepada Ibu Rita sebesar Rp.498.100.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus ribu rupiah), karena Saksi pernah melihat Surat catatan pinjaman uang dan Surat Pernyataan Pinjaman yang dibawa oleh Ibu Theresia waktu pergi menagih utang ke rumah ibu Theresia;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Ibu Theresia untuk temani pergi ke rumah Ibu Rita dan sampai di rumah Ibu Rita ternyata Ibu Theresia menagih utang pada Ibu Rita dan Ibu Theresia dengan membawa Surat Catatan Pinjaman Uang dan Surat Pernyataan Pinjaman yang ditandatangani oleh Ibu Rita dan suaminya, dimana Saksi melihat surat tersebut dan sempat membacanya juga;
- Bahwa setahu Saksi waktu di rumah Ibu Rita yang hadir pada saat itu yaitu Ibu Rita, Pak Rinto (suami Ibu Rita), Ibu Theresia dan Saksi sendiri, dimana waktu itu Saksi sempat mendengar Ibu Theresia berkata pada ibu Rita bahwa "kenapa kamu belum bayar utangmu, sedangkan ini sudah lewat 1 (satu) tahun sesuai perjanjianmu", dan Ibu Rita menjawab "Tidak ada, nanti saya bayar kalau ada uang" waktu itu ibu Rita marah-marah, sehingga Ibu Theresia

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti orang ketakutan, badannya gemetar jadi Saksi langsung membawa ibu Theresia pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian, Ibu Theresia menyuruh Saksi sendirian pergi ke rumah Ibu Rita untuk menagih utang karena bu Theresia sudah sakit-sakitan, lalu Saksi bertemu dengan Ibu Rita dan suaminya dirumahnya dan menyampaikan pesan Ibu Theresia mengenai utangnya Ibu Rita, akan tetapi Ibu Rita malah marah-marah sambil berkata “tidak ada uang nanti saya bayar kalau ada uang”, sehingga Saksi pulang dan tidak membawa hasil;
- Bahwa Saksi beberapa kali pergi menagih ke rumah Ibu Rita sendirian, tapi Bu Rita tidak pernah memberikan Saksi uang sebagai uang pembayaran utangnya kepada bu Theresia dimana setiap kali Saksi datang ke rumah bu Rita untuk menagih bu Rita selalu ada di rumahnya tapi pernah Ibu Rita tidak mau membukakan saya pintu dan Saksi dengar Ibu Rita merngatakan “Tidak ada uang, saya akan bayar kalau ada uang”;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari bu Theresia, tapi waktu itu Bu Julia (Penggugat 1) tinggal di Manado sedangkan pak Sandy (Penggugat 2) sibuk dengan pekerjaannya sehingga bu Theresia yang sudah mulai sakit-sakitan menyuruh Saksi yang pergi menagih ke Bu Rita;
- Bahwa setahu Saksi kalau Pekerjaan dari Bu Rita adalah jualan kain di ppasar Sentral Makassar, namun Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan dari suami Bu Rita;
- Bahwa Saksi terakhir kerumah bu Rita dan waktu ketemu bu Rita, kemudian Saksi mengatakan “Bu bayarmaki utangta karena bu Theresia sudah tua dan sekarang sudah sakit-sakitan, nanti menyesalki kalau bu Theresia ada apa-panya kita belum bayar utangta” dan bu Rita jawab “saya bayarji itu kalau saya ada uang”;

Halaman 44 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SALASA ALBERT,SH.MT.h., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah hutang piutang, dimana awalnya pada tanggal 29 Oktober 2022, Saksi dihubungi oleh Para Penggugat dan meminta kepada Saksi untuk jadi Kuasa Hukumnya dan melakukan somasi kepada Para Tergugat terkait utang piutangnya, namun sekarang Saksi tidak lagi menjadi Kuasa Hukum Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya utang Para Tergugat kepada para Penggugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat dan dokumen-dokumen yang diperlihatkan para Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan Somasi kepada Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, dimana **Somasi Pertama**, pada tanggal 30 Oktober 2022 meminta kepada Tergugat untuk segera melunasi utang-utangnya dan Tergugat (Ibu RITA) membalas Somasi kami yang isinya bahwa: benar kami pernah berutang kepada ibu Julia Lindrawaty sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 5 % namun telah membayarnya secara bertahap kepada bu Julia sebesar Rp.500.000.000 dan adapun bunga sebesar 5 % telah dibayar sebagian dan sisanya tinggal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kepada Ibu Theresia, para Tergugat mengakui pinjam uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sudah membayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian **Somasi Kedua**, pada tanggal 8 November 2022 karena berdasarkan surat tanggapan Tergugat yang mengakui bahwa utangnya kepada ibu Julia sisa bunganya sebesar Rp.2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada ibu Theresia sudsah membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena jumlah utang yang disebutkan Para Tergugat berbeda dengan bukti-bukti

yang dipegang oleh para Penggugat, maka Saksi mengundang para Tergugat dan mengajaknya bertemu dengan membawa bukti-bukti yang ia pegang;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Ibu Rita bertemu di Café mama, dimana saat itu Saksi meminta bu Rita memperlihatkan bukti-bukti pembayaran utangnya kepada ibu Julia dan ibu Theresia namun Ibu Rita tidak bisa memperlihatkannya, dimana bukti yang Saksi pegang sekaitan dengan pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah berupa :

1. Surat Pernyataan Pinjaman kepada Tergugat 1 tanggal 11 April 2005;
2. Surat Pernyataan Pinjaman kepada Tergugat 2 tanggal 4 April 2006;
3. 2 (dua) lembar Cek;

- Bahwa Pada waktu Saksi bertemu dengan Tergugat I di Café Mama, Ibu Rita menceritakan kalau Tergugat I tidak bisa melakukan pembayaran atas utang-utangnya kepada para Penggugat, karena tidak memiliki uang dan juga Tergugat I menyampaikan bahwa ada melakukan pembayaran Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Ibu Theresia, dimana uang itu dipakai membeli mobil oleh Ibu Theresia tapi pada waktu diminta buktinya ternyata Tergugat I tidak bisa memperlihatkan buktinya;
- Bahwa berdasarkan bukti para Penggugat jumlah keseluruhan utang Tergugat kepada ibu Julia sebesar Rp.755.000.000,- (tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah), sementara jumlah keseluruhan utang para Tergugat kepada ibu Theresia sebesar Rp.498.100.000 (Empat ratus Sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Saksi kalau para Tergugat belum melunasi utangnya kepada Penggugat, karena para Tergugat belum pernah melakukan pembayaran utang kepada Penggugat;

Halaman 46 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Tergugat pernah memberikan barang berupa mobil kepada para Penggugat untuk pembayaran utangnya atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi kalau Ibu Theresia adalah Ibu Kandung dari para Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi kalau Ibu Theresia sudah meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh para Penggugat kalau Tergugat I yang telah meminjam uang kepada Ibu Theresia sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 5 % jadi keseluruhannya utang Tergugat I pada Ibu Theresia yaitu utang pokok ditambah bunga 5 % adalah sejumlah Rp.498.100.000,- (empat ratus sembilan delapan juta seratus ribu rupiah), sementara Tergugat I juga meminjam uang kepada Julia sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga sebesar 5 % jadi keseluruhannya utang Tergugat I pada para Penggugat yaitu utang pokok ditambah bunga 5 % adalah sejumlah Rp.775.100.000,- (tujuh ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah), dimana Surat Pernyataan Pinjaman ditandatangani oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P1.2-5 berupa Hak Pernyataan Hak Mewaris serta bukti surat P1.2-6 berupa Surat Keterangan Hak Waris (Bukti P1.2-5 dan P1.2-5 diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan);
- Bahwa pada Waktu kamim ketemu di Café Mama, Tergugat I ada memberitahu saya bahwa ada melakukan pembayaran Rp.50.000.000,- kepada Theresia, uang itu dipakai membeli mobil oleh Theresia tapi waktu saya minta buktinya , Tergugat I tidak bisa memperlihatkan buktinya;

3. **RACHMAYANTO RACHMAN.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 47 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah utang piutang, dimana** yang memberi pinjaman uang adalah ibu Theresia, dimana Saksi mengetahui karena Saksi pernah diajak oleh Saudara sepupunya yang bernama Anzar Agus kerumahnya Ibu Rita untuk menagih uangnya Ibu Theresia sekitar bulan Oktober tahun 2022
- **Bahwa Saksi mengetahui kalau Sandy yang menyuruh Anzar Agus untuk** pergi menagih utang kepada Ibu Rita berdasarkan Surat Kuasa dan Saksi sempat melihat Surat Kuasa tersebut, dimana Ibu Theresia adalah Ibu Kandung dari Para Penggugat;
- **Bahwa Saksi bekerja** sebagai Wiraswasta yang memiliki usaha Laundry yang terletak di Jalan Poros Malino tepatnya depan kampus Unhas, sementara Anzar Agus bekerja sebagai Guru Bahasa Inggris;
- **Bahwa Saksi bersama dengan Anzar Agus bertemu dengan Ibu Rita dan suaminya dirumahnya, dimana Anzar Agus yang berbicara langsung dengan Ibu Rita, sementara Saksi hanya diam saja mendengar sebagian pembicaraan mereka karena Saksi sibuk main Handphone, dimana Saksi** sempat mendengar Anzar Agus berkata kepada Ibu Rita “bayarki utangta pada bu Theresia”, dan dijawab oleh Ibu Rita “saya sudah bayar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Anzar Agus mengatakan “ada buktinya?” dan dijawab oleh bu Rita tidak ada, sementara suami Ibu Rita hanya diam saja;
- **Bahwa Saksi bersama dengan Anzar Agus kemudian meninggalkan rumah Para Tergugat, dimana Saksi** tidak melihat Ibu Rita ada memberikan uang kepada **Anzar Agus;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dari para Penggugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Print Out Media, Media Tribun Timur, Judul : 3 Tahun, Pasar Sentral Terbakar 4 Kali, tanggal 8 Mei 2014, diberi tanda bukti T.1.2-1;
2. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.720/S.Kep/511.2/94, Tanggal 10 Februari 1994, No. Kios Lantai : SD031B, fotocopy sesuai asli, diberi tanda bukti T.1.2-2;
3. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.720/S.Kep/511.2/94, Tanggal 10 Februari 1994, No. Kios Lantai : SD031C, fotocopy sesuai asli, diberi tanda bukti T.1.2-3;
4. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang No.720S.Kep/511.2/94, Tanggal 10 Februari 1994, No. Kios Lantai : SD031D, fotocopy sesuai asli, diberi tanda bukti T.1.2-4;
5. Fotocopy Slip / Kwitansi Pembayaran ke 2 (dua) dari RITA TUNGGADEWI melalui Ban Mandiri kepada JULIA LINDAWATI, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tanggal 23 September 2011, fotocopy sesuai asli, diberi tanda bukti T.1.2-5;
6. Fotocopy Tanggapan Surat Somasi dari Tergugat I. NY. RITA TUNGGADEWI tertanggal 8 November 2022 atas Surat Somasi dengan No.LF.0010.05/ SAP-X/2022 tertanggal 30 Oktober 2022 dari Salasa Albert, SH, MT.h selaku Kuasa Hukum Para Penggugat, fotocopy sesuai asli diberi tanda bukti T.1.2-6;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.: 644, Surat Ukur No. : 5589 Tahun 1986 atas nama HANS TUNGGADEWI, Fotocopy dari Fotocopy tanpa asli; diberi tanda bukti T.1.2-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sementara bukti T-7 berupa fotokopi dari fotokopi bermeterai cukup tanpa diperlihatkan aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat hanya mengajukan bukti surat tanpa mengajukan Saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dari Para Tergugat tersebut, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat menyerahkan kesimpulannya tanggal 4 April 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam jawaban Para Tergugat dimana kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM (ONRECHTMATIG OF ONGEGROND), KABUR (OBSCUUR LIBEL)) Dan MENGANDUNG KETIDAKJELASAN (ONDUIDELIJK):

Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat sebagaimana tercantum didalam Gugatan a quo yang diajukan adalah kabur/ tidak jelas (obscuur libel) dengan uraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Posita tidak jelas, sebab dasar hukum yang menjadi dasar gugatan tidak/kabur karena tidak ada salah satu yang dijadikan dasar gugatan tidak jelas;
- 1.2. Para Penggugat menggabungkan dua gugatan yang masing-masing tidak ada kaitannya atau pada hakekatnya berdiri sendiri;
- 1.3. Pertentangan antara Posita dan Petitum;

2. SURAT KUASA PARA PENGGUGAT TIDAK SAH:

3. SURAT GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK SAH SERTA BERTENTANGAN

DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN:

4. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR (DILATOIR EXCEPTIE):

5. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN SEBAGAI PENGGUGAT (DISQUALIFIKATOIR)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Para Penggugat pada point 1.2. yakni PARA PENGGUGAT MENGGABUNGKAN DUA GUGATAN YANG MASING-MASING TIDAK ADA KAITANNYA ATAU PADA HAKEKATNYA BERDIRI SENDIRI;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1.2-1 berupa Surat Pernyataan Pinjaman yang dibuat oleh Ny. Rita Tjuiris beralamat di Jalan G. Merapi No. Makassar, adalah benar telah menerima pinjaman sebesar Rp. 755.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh lima juta rupiah) dan Tn. Rinto Tjuiris beralamat di Jalan G. Merapi No. Makassar, adalah benar suami dari Ny. Rita Tjuiris dan telah mengetahui pengambilan pinjaman sebesar Rp. 755.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah), menyatakan saya suami dari Ny. Rita Tjuiris bersedia untuk membayar semua pengambilan pinjaman secara bertahap kepada:

Nama : Julia Lindawati Djimesha.

Alamat : Jln. Monginsidi No.96 Makassar.

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar : Rp. 755.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti P.1.2-2 berupa Surat Pernyataan Pinjaman yang dibuat oleh Ny. Rita Tjuiris beralamat di Jalan G. Merapi No. Makassar, adalah benar telah menerima pinjaman sebesar Rp.498.100.000,- (Empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) dan Tn. Rinto Tjuiris beralamat di Jalan G. Merapi No. Makassar, adalah suami dari Ny. Rita Tjuiris dan telah mengetahui/ menyetujui pengambilan pinjaman sebesar Rp. 498.100.000,- (Empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah). Menyatakan kami bersedia untuk membayar semua pengambilan pinjaman secara bertahap kepada:

Nama : Ny. Theresia Adriany Djimesha

Alamat : Jln. Monginsidi No.96 Makassar.

Sebesar : Rp. 498.100.000,- (Empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.2-1 serta bukti P.1.2-2 tersebut, dimana ada dua bukti Surat Pernyataan Pinjaman yang dibuat oleh Ny. Rita Tjuiris beralamat di Jalan G. Merapi No. Makassar dan diketahui oleh Tn. Rinto Tjuiris, dimana pada bukti Surat Pernyataan Pinjaman tertanggal 11 April 2005 (vide P.1.2-1) tertulis **Ny. Rita Tjuiris** telah meminjam uang kepada **Julia Lindawati Djimesha** sebesar Rp. 755.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah) dan diketahui oleh **Tn. Rinto Tjuiris**, sementara dalam bukti P.1.2-2 berupa Surat Pernyataan Pinjaman tertanggal 4 April 2006, tertulis **Ny. Rita Tjuiris** telah meminjam uang kepada **Ny. Theresia Adriany Djimesha** sebesar Rp.498.100.000,- (Empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HASNIATI yang menerangkan kalau Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah hutang piutang, dimana yang memberi pinjaman uang adalah **ibu Theresia** dan yang meminjam uang adalah **Ibu Rita**. Bahwa kaitan antara ibu Theresia dengan masalah utang Piutang dalam perkara ini adalah ibu Theresia

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ibu kandung dari Para Penggugat dan Ibu Theresia telah meminjamkan uang kepada ibu Rita (Tergugat) sebesar Rp.498.100.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SALASA ALBERT,SH.MT.h., dimana Saksi mengetahui permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah hutang piutang, dimana awalnya pada tanggal 29 Oktober 2022, Saksi dihubungi oleh Para Penggugat dan meminta kepada Saksi untuk jadi Kuasa Hukumnya dan melakukan somasi kepada Para Tergugat terkait utang piutangnya, namun sekarang Saksi tidak lagi menjadi Kuasa Hukum Para Penggugat. Bahwa Saksi mengetahui adanya utang Para Tergugat kepada para Penggugat hanya berdasarkan cerita dari Penggugat dan dokumen-dokumen yang diperlihatkan para Penggugat kepada Saksi. Bahwa Saksi melakukan Somasi kepada Para Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, dimana **Somasi Pertama**, pada tanggal 30 Oktober 2022 meminta kepada Tergugat untuk segera melunasi utang-utangnya dan Tergugat (Ibu RITA) membalas Somasi kami yang isinya bahwa: benar kami pernah berutang kepada ibu Julia Lindrawaty sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan bunga 5 % namun telah membayarnya secara bertahap kepada bu Julia sebesar Rp.500.000.000 dan adapun bunga sebesar 5 % telah dibayar sebagian dan sisanya tinggal Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan kepada Ibu Theresia, para Tergugat mengakui pinjam uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan sudah membayar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian **Somasi Kedua**, pada tanggal 8 November 2022 karena berdasarkan surat tanggapan Tergugat yang mengakui bahwa utangnya kepada ibu Julia sisa bunganya sebesar Rp.2.500.000,- dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada ibu Theresia sudah membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena jumlah utang yang disebutkan Para Tergugat berbeda dengan bukti-bukti yang dipegang oleh para Penggugat, maka Saksi mengundang para Tergugat dan mengajaknya bertemu dengan membawa bukti-bukti yang ia pegang;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **RACHMAYANTO**

RACHMAN., dimana Saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah utang piutang, dimana yang memberi pinjaman uang adalah ibu Theresia, dimana Saksi mengetahui karena Saksi pernah diajak oleh Saudara sepupunya yang bernama Anzar Agus kerumahnya Ibu Rita untuk menagih uangnya Ibu Theresia sekitar bulan Oktober tahun 2022. Bahwa Saksi bersama dengan Anzar Agus bertemu dengan Ibu Rita dan suaminya dirumahnya, dimana Anzar Agus yang berbicara langsung dengan Ibu Rita, sementara Saksi hanya diam saja mendengar sebagian pembicaraan mereka karena Saksi sibuk main Handphone, dimana Saksi sempat mendengar Anzar Agus berkata kepada Ibu Rita “bayarki utangta pada bu Theresia”, dan dijawab oleh Ibu Rita “saya sudah bayar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Anzar Agus mengatakan “ada buktinya?” dan dijawab oleh bu Rita tidak ada, sementara suami Ibu Rita hanya diam saja;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1.2-1 serta bukti P.1.2-2 dan juga keterangan para Saksi dimana Saksi Hasniati pernah menemani Ibu Theresia kerumahnya Para Tergugat untuk melakukan penagihan terkait pinjaman uang milik Ibu Theresia yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat dan saksi **RACHMAYANTO** pernah diajak oleh Saudara sepupunya yang bernama Anzar Agus kerumahnya Ibu Rita untuk menagih uangnya Ibu Theresia sekitar bulan Oktober tahun 2022. Bahwa saksi **SALASA ALBERT,SH.MT.h.**, pernah menjadi Kuasa Hukum bagi Para Penggugat terkait dengan pinjaman uang yang telah dilakukan oleh Para Tergugat terhadap pinjaman uang milik Ny. Theresia Adriany Djimesha sebesar Rp. 498.100.000,- (Empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) serta pinjaman uang milik Julia Lindawati Djimesha sebesar Rp. 755.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh lima juta rupiah);

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 476/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1.2-1 serta bukti P.1.2-2 tersebut serta dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dimana dalam gugatan Para Penggugat tersebut telah menggabungkan dua gugatan yang berdiri sendiri, dimana menurut Majelis Hakim seharusnya gugatan tersebut berdiri sendiri yaitu antara YULIA LINDRAWATY DJIMENSHA selaku Penggugat dengan 1. Ny. RITA TJUIRIS Alias RITA TUNGGADEWI selaku Tergugat I dan Tuan RINTO TJUIRIS selaku Tergugat II., kemudian YULIA LINDRAWATY DJIMENSHA selaku Penggugat I dan SANDI HARIADI DJIMENSHA selaku Penggugat (Ahli Waris Ny. THERESIA ADRIANY DJIMENSHA) dengan 1. Ny. RITA TJUIRIS Alias RITA TUNGGADEWI selaku Tergugat I dan Tuan RINTO TJUIRIS selaku Tergugat II., dan bukannya menggabungkan dalam satu gugatan seperti dalam gugatan Para Penggugat, walaupun Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1.2-6 tentang Surat Keterangan Hak Waris;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai PARA PENGGUGAT MENGGABUNGKAN DUA GUGATAN YANG MASING-MASING TIDAK ADA KAITANNYA ATAU PADA HAKEKATNYA BERDIRI SENDIRI maka tanpa mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang lain atau selebihnya, telah cukup bagi Majelis untuk menerima eksepsi Para Tergugat tersebut ;

3. DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban para Tergugat ternyata dalil-dalil eksepsi oleh Tergugat ditarik juga sebagai jawaban dalam pokok perkara ini, maka apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi, ditarik juga sebagai pertimbangan dalam pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan pada bagian eksepsi Majelis telah menerima eksepsi Para Tergugat karena Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menggabungkan dua gugatan yang masing-masing tidak ada kaitannya atau pada hakekatnya berdiri sendiri, karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat yuridis formil, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard), karena Pengadilan tidak dapat mengadili dengan gugatan yang mengandung cacat yuridis formil ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga pihak Para Penggugat dikwalifikasikan sebagai pihak yang dikalahkan, maka kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

A. DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Para Tergugat tersebut;

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklard) ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.590.000.00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh Kami Burhanuddin,SH.MH., sebagai Hakim Ketua., Muhammad Yusuf Karim,SH.M.Hum., dan Franklin B. Tamara, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Darmawati, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Para Tergugat dalam persidangan secara elektronik

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. Muhammad Yusuf Karim, SH.M.Hum.

Burhanuddin, SH.MH.

2. Franklin B. Tamara, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Darmawati,SH.

Perincian Biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp.30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.140.000,-
3.	PNBP Surat Kuasa	: Rp.10.000,-
4.	Panggilan	: Rp.360.000,-`
5.	PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
6.	Redaksi	: Rp.10.000,-
7.	Meterai	: Rp.10.000,-
Jumlah		: Rp.590.000.00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

;



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)